

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENETAPAN
PENGADILAN DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI
KOTA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh :

Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM. 20211020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar

NIM : 20211020

Program Studi : Sarjana (S-1)

Insitusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 17 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



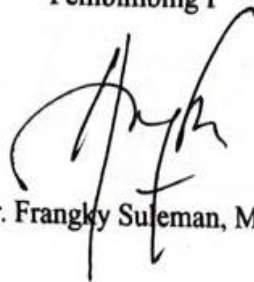
Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM. 20211020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung” yang disusun oleh Nadiah Azzahra Bachdlar ini telah disetujui pada tanggal 17 Maret 2025.

Oleh :

Pembimbing I



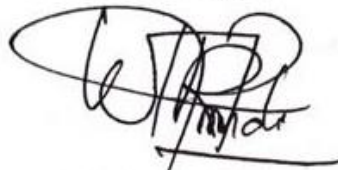
Dr. Frangky Suleman, M.HI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung” yang disusun oleh Nadiah Azzahra Bachdlar ini telah disetujui pada tanggal 17 Maret 2025.

Oleh :

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Purwadi', written over a horizontal line.

Wira Purwadi, M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung” yang disusun oleh Nadiah Azzahra Bachdlar ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 24 April 2025 M bertepatan dengan 25 Syawal 1446 H.

Tim penguji :

Dr. Frangky Suleman, M.HI (Ketua/Pembimbing I)

Wira Purwadi, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)

Prof. Dr. Yasin, M.Si (Penguji I)

Kartika Septiani Amiri, M.H (Penguji II)

Manado, 28 April 2025

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمة الله : ditulis *Ni ’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a ’antum*

مؤنث : *mu ’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM : 20211020
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di
Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai serta mengkaji akibat hukum dari proses tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait nasab, kemahraman, perwalian dan kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan struktural dan teknik analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan lima orang tua angkat dan kepala Kelurahan Girian Permai serta dokumentasi. Data sekunder meliputi al-Qur'an, Hadits, KHI, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narasumber memiliki pengetahuan terbatas mengenai aspek yuridis pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai dilakukan secara adat melalui kesepakatan sukarela tanpa melibatkan pengadilan yang dipengaruhi oleh kebutuhan emosional, kondisi keluarga yang tidak stabil, kesehatan dan kesejahteraan anak serta kebutuhan administratif. Proses ini bertentangan dengan hukum Islam, karena pengangkatan anak tidak mengubah status nasab anak, tidak menciptakan hubungan mahram, wali dalam pernikahan berasal dari orang tua kandung dan anak angkat tidak termasuk kategori ahli waris. Kesimpulannya adalah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai syariat Islam, sehingga diperlukan sosialisasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar hak-hak anak angkat dapat terlindungi.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Nadiah Azzahra Bachdlar
Student Number : 20211020
Program Studi : Family Law
Title : *Child Adoption Without Court Determination Process in
 Girian Permai Village, Girian Subdistrict, Bitung City*

This thesis aims to analyze the process of adopting a child without a court order in Girian Permai Village and examine the legal consequences of the process from the perspective of Islamic law, especially related to nasab, kemahraman, guardianship and inheritance. The research method used is normative empirical research with a structural approach and qualitative analysis techniques. Primary data was obtained through observation, interviews with five adoptive parents and the head of Girian Permai Village and documentation. Secondary data includes al-Qur'an, Hadith, KHI, laws and regulations and related literature. The results showed that the majority of the interviewees had limited knowledge about the juridical aspects of child adoption. The process of child adoption in Girian Permai Village is done by custom through voluntary agreement without involving the court, which is influenced by emotional needs, unstable family conditions, health and welfare of the child and administrative needs. This process is contrary to Islamic law, because child adoption does not change the child's nasab status, does not create a mahram relationship, the guardian in marriage comes from the biological parents and the adopted child is not included in the category of heirs. The conclusion is that adopting a child without a court decision risks causing legal uncertainty and is not in accordance with Islamic law, so socialization by the government is needed to increase public legal awareness.

Keywords : Child Adoption, Court Stipulation, Islamic Law

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 5-8)

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.”

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Pencipta dan Pemelihara semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tak terhingga, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung”. Bimbingan-Nya menjadi suluh penerang di setiap langkah penelitian, memberikan kekuatan dan ketabahan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Shalawat beriringan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, beserta keluarganya, sahabatnya, dan InsyaAllah percikan rahmat dan syafa’at beliau senantiasa menyertai kita di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado. Penulis menulis skripsi ini dengan harapan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya yang ditinjau menurut hukum Islam.

Dalam kesempatan ini, ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Aba Fuad Bachdar dan Umi Samsia Lamaonde, atas segala bentuk doa yang tulus, motivasi yang membangkitkan semangat, serta dukungan yang tak pernah surut. Terima kasih atas pengorbanan waktu, materi dan upaya yang tak ternilai harganya demi mewujudkan impian penulis. Kepada Aba dan Umi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga setiap doa yang telah kalian panjatkan menjadi jembatan bagi penulis untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang ditemukan, namun syukur Alhamdulillah karena kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung segala kesulitan dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I., Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis menempuh Pendidikan di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Wira Purwadi, M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. yang telah memberikan semangat dan sumbangsi penuh kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Pembimbing II, Bapak Wira Purwadi, M.H. yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat dan ilmu, serta kritikan yang sangat membangun kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji I, Bapak Prof. Dr. Yasin, M.Si. dan Penguji II Ibu Kartika Septiani Amiri M.H., yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

7. Civitas akademika dan staf karyawan IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Bapak Muhammad Sukri, M.Ag. beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku pengetahuan yang sangat membantu selama menempuh perkuliahan.
9. Kepala Kelurahan Girian Permai, Bapak Marthen M. Polii, S.Sos., dan jajaran serta masyarakat Kelurahan Girian Permai yang telah membantu dalam memberikan data informasi kepada penulis demi kelengkapan skripsi.
10. Kepada kakakku tersayang, Fauzia Bachdar, Nabila Bachdar beserta suami Everil Glaren Kho, dan Fathimah Bachdar beserta suami Safrul Robianto, terima kasih karena selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.
11. Keponakan-keponakan tercinta, Nazwa Bachdar, Fadila Astrid Hulinggi, Alkindi Robianto dan Abdan Robianto, yang sangat lucu dan menggemaskan menjadi sumber semangat dan penghibur di sela-sela kesibukan penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Para sahabatku, Nurul Fitria Lasipu dan Nurwaliyah Rhamdani Supartman yang selalu bersedia mendengarkan segala bentuk kesedihan penulis serta menjadi pendorong bagi penulis dalam menghadapi kesulitan yang dialami.
13. Teman-teman Punggawa Berani, terkhusus Putri Indah Maharani Duda dan Moh. Zufar Toana yang telah kebersamai, memberikan banyak canda tawa serta menjadi penguat dalam menghadapi setiap tantangan dalam perkuliahan maupun organisasi.
14. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2024-2025, yang telah memberikan energi positif bagi penulis di akhir masa perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu menyertai teman-teman semua.
15. Teman seperjuangan, Gisty Ananda Mamonto yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala bantuan yang diberikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 17 Maret 2025

Penulis

Nadiah Azzahra Bachdlar

NIM. 20211020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Tinjauan Pustaka	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Penegakan Hukum	13
B. Kerangka Konseptual	14
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	14
2. Tujuan Pengangkatan Anak.....	19
3. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27

B. Pendekatan Penelitian	27
C. Waktu dan Lokasi.....	28
D. Sumber dan Jenis Data	28
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai.....	33
1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Aspek Yuridis Pengangkatan Anak	33
2. Proses Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai	36
3. Alasan dan Faktor Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai....	42
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Girian Permai Menurut Hukum Islam.....	46
1. Hubungan Nasab.....	47
2. Kemahraman.....	48
3. Perwalian	50
4. Kewarisan	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak yang dikenal juga dengan adopsi merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun dilandasi oleh niat mulia untuk memberikan kasih sayang dan perhatian bagi anak-anak yang memerlukan, fenomena pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan masih marak terjadi di Indonesia. Pengangkatan anak dapat menjadi alternatif untuk menyediakan lingkungan keluarga yang baru bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan. Melalui proses tersebut oleh orang tua angkat, anak diharapkan dapat berkembang secara optimal dan dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Proses ini juga memberikan peluang bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak kandung untuk membangun keluarga dan merasakan kebahagiaan memiliki buah hati.¹

Anak adalah titipan Allah Swt. yang tidak ternilai harganya. Mereka merupakan amanah dan anugerah yang melampaui harta benda. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa anak adalah karunia dari Sang Pencipta yang memiliki kedudukan dan kemuliaan sebagai individu yang utuh. Anak adalah penerus masa depan yang akan melanjutkan aspirasi dan harapan negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan maksimal supaya dapat berkembang dengan sempurna, baik secara jasmani, psikologis maupun sosial. Perlindungan tersebut merupakan wujud keadilan dalam masyarakat. Upaya menjaga kesejahteraan anak mengandung konsekuensi legal baik dalam peraturan formal maupun ketentuan adat istiadat. Hal ini berlaku untuk seluruh anak, tanpa membedakan status mereka sebagai anak kandung atau anak angkat.²

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 92.

Memiliki anak merupakan dambaan bagi banyak pasangan yang telah menikah. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan dan rezeki, baik dalam hal keuangan maupun pahala. Bagi keluarga, anak menjadi penerus keturunan, menjaga agar marga keluarga tetap lestari. Keturunan adalah elemen yang esensial dan tak terpisahkan bagi suatu klan, suku, atau keluarga yang ingin mempertahankan eksistensinya dan berharap adanya generasi penerus.³

Pada era ini, pengangkatan anak telah menjadi fenomena yang lumrah di kalangan pasangan suami istri. Beragam motivasi serta alasan pendorong menyebabkan pasangan suami istri tersebut melakukan tindakan tersebut seperti faktor infertilitas, keinginan memberikan kasih sayang kepada anak yang membutuhkan dan persiapan masa tua. Proses pengangkatan anak tidak hanya terbatas bagi pasangan yang menginginkan keturunan saja, tetapi kesempatan ini juga terbuka bagi orang tua tunggal (*single parent*) yang berkeinginan untuk membangun keluarga melalui pengangkatan anak.⁴ Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan ini harus didasari oleh motivasi yang kuat dan komitmen penuh demi memberikan cinta kasih, pengasuhan, dan pendidikan yang terbaik untuk si anak.

Motivasi pengangkatan anak di Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu. Namun, terdapat sejumlah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang membahas perihal tujuan dan prinsip pengangkatan anak, yang secara implisit dapat memberikan gambaran tentang motivasi yang mendasari fenomena ini. Salah satunya termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya bisa dilaksanakan demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak serta didasarkan pada adat kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 165.

⁴ Muhammad Kasyful Anwar Budi, "Penetapan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 2-3.

Pasal 1 Angka (9) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya telah dialihkan melalui proses hukum dari keluarga kandung, wali yang sah atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Perpindahan hak ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) juga menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk keberlangsungan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat menurut putusan pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif dan kekhawatiran, baik bagi anak yang diangkat, anak angkat, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya membenarkan bahwa pengangkatan anak atau *tabanni* dapat dilakukan dengan syarat tidak boleh mengubah status hukum anak dalam hal nasab, wali dan waris serta tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pemberian kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan identitas nasab anak dan mencegah kerancuan hukum terkait perwalian dan kewarisan.⁵

Kemurnian nasab dalam Islam telah diatur dalam al-Qur'an tepatnya dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu sebagai berikut:

Q.S Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ تُظْهِرُونَ

⁵ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016), 3.

مِنْهُمْ أُمَّهُتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya :

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁶

Q.S Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).”⁷

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengangkatan anak dibandingkan dengan hukum barat dan tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, menyamakan hak waris anak angkat dengan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Garut: Jumaanatul 'Alyy-Art, 2017), 418.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 418.

anak kandung serta menjadikan orang tua angkat sebagai wali tetap terhadap anak tersebut. Meskipun Islam tidak melarang pengangkatan anak, tetapi terdapat batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk menyediakan kebutuhan sehari-harinya, mengedukasi, melindungi dan aspek lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.⁸

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan anak. KHI hanya sebatas mengatur definisi anak angkat dan menjelaskan konsekuensi hukumnya yaitu terkait warisan melalui wasiat wajibah. Ketentuan yang lebih rinci tentang pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Adapun ketentuan terkait pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan, pengangkatan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan hukum yang sah dan resmi. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dengan mengikuti prosedur hukum yang legal. Hal tersebut bertujuan untuk menertibkan proses pengangkatan anak di masyarakat dan memastikan adanya kepastian hukum bagi anak yang diangkat serta orang tua angkatnya.

Demi terjaminnya kepastian hukum di masa depan, bagi anak ataupun orang tua angkat, rangkaian proses pengangkatan anak harus mengikuti regulasi yang berlaku. Sayangnya, masih banyak individu yang melaksanakan pengangkatan anak secara langsung tanpa proses penetapan pengadilan yang hanya berdasarkan pada itikad baik. Seperti yang terjadi di Kelurahan Girian Permai yang dimana masyarakat melakukan pengangkatan anak di luar penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih belum

⁸ Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

mengetahui adanya hukum pengangkatan anak yang dirumuskan oleh otoritas pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan misalnya sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan, membantu saudara yang tidak mampu secara finansial untuk mengurus anak tersebut atau untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu. Dalam konteks ini, istilah “pancingan” merujuk pada motivasi yang mendorong seseorang untuk mengambil langkah pengangkatan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk melengkapi keluarga dengan kehadiran anak atau memberikan dukungan kepada anggota keluarga lain.⁹

Meskipun niat di balik pengangkatan anak ini baik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak, proses ini harus tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Jika tidak, pengangkatan anak tersebut dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak di masa depan. Hal ini jelas kontradiktif dengan tujuan awal pengangkatan anak yakni untuk menyejahterakan, melindungi hak-hak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengasuhan yang aman, layak dan terjamin.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis terpacu untuk melakukan penelitian riset mendalam tentang pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur penetapan pengadilan. Penelitian ini akan menelaah, mengkaji dan membahas fenomena tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **“Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung”**.

⁹ Pandika, “*Hukum Pengangkatan Anak*”, 41.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berbagai masalah yang timbul berdasarkan latar belakang, akan penulis uraikan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari penelitian ini, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Maraknya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak.
- c. Faktor penyebab pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
- d. Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan ditinjau menurut hukum Islam.

2. Batasan masalah

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang terjadi di Kelurahan Girian Permai. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme pengangkatan anak tersebut berlangsung di tingkat masyarakat, serta akibat hukumnya terutama dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan ditinjau menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan yang dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada tentang isu ini. Hal ini penting untuk memahami kompleksitas pengangkatan anak di luar proses pengadilan dan faktor-faktor yang mendasarinya.
 - b. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Masyarakat tentang pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Hal ini didasari oleh adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mewajibkan proses pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, serta memperkaya khazanah literatur dengan menghadirkan perspektif baru dalam isu pengangkatan anak.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur pengangkatan anak yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menjadikan anak milik orang lain menjadi anaknya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut penulis

¹⁰ Siti Musdaharah, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 16, no. 2 (2022): 243.

menyimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses hukum dimana seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri dengan segala akibat hukum yang melekat. Tujuan utama dari pengangkatan anak ini adalah untuk memberikan kasih sayang, perlindungan serta pendidikan yang layak kepada anak yang diangkat.

2. Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan adalah putusan pengadilan yang tidak bersifat memutus perkara, tetapi hanya menyatakan, mengakui, atau membenarkan suatu keadaan, hak, atau kewajiban yang sudah ada.¹¹

G. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa tinjauan pustaka yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan topik penelitian penulis, antara lain:

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*, karya ini ditulis oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Pembahasan pada skripsi ini lebih luas dan komprehensif karena mencakup praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, faktor yang mendorongnya, dampaknya terhadap hak anak angkat dan kesadaran hukum masyarakat mengenai PP Nomor 54 Tahun 2007. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Muhammad Kasyful Anwar Budi yaitu sama-sama memakai metode kualitatif serta jenis penelitian normatif. Perbedaannya yaitu penelitian saya lebih spesifik dan fokus pada proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam.¹²

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, hasil karya Annisa Sriwahyu mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Skripsi

¹¹ M. Yahya Komar, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 321.

¹² Budi, "Penetapan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.", 5.

ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dengan fokus wilayah penelitian di Kecamatan Tapaktuan. Skripsi ini juga mengulas dampak hukum yang timbul akibat pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menurut hukum adat dan hukum positif. Berbeda dengan penelitian ini yang khusus membahas dampak tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.¹³

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fenti Juniarti mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Skripsi ini membahas mengenai dampak pengangkatan anak tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih lengkap membahas terkait pengangkatan anak tanpa proses pengadilan serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam.¹⁴

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar'iyah)*, karya ini ditulis oleh Annisa Nur Fathira mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Parepare berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009, dengan fokus pada kepastian hukum, prosedur pelaksanaan, serta dampak pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah menurut perspektif *siyasah syar'iyah*. Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tema pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah skripsi Annisa Nur

¹³ Annisa Sriwahyu, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 6.

¹⁴ F Juniarti, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), 6.

Fathira lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan pemerintah (Permensos) dan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*, yang menggabungkan aspek politik dan hukum Islam dalam konteks kebijakan. Sedangkan skripsi saya fokus pada praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan menelaah dampaknya dari sisi hukum Islam secara murni.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)*, karya ini ditulis oleh Tiara Novtania mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan di Kecamatan Rengat yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah penulis menganalisis akibat hukumnya menurut hukum Islam sedangkan skripsi yang ditulis Tiara Novianti dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁶

¹⁵ Annisa Nur Fathirah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar'iyah), (Skripsi, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2024), 8.

¹⁶ Tiara Novtania, "Pengangkatan Anak di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Studi di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Skripsi, Riau, Universitas Islam Riau, 2020), 7.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan fondasi penting dalam setiap penelitian, karena memberikan panduan konseptual yang jelas untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Kedua teori ini memberikan kerangka yang kuat untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta akibat hukum yang timbul dari proses tersebut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat*. Teori ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami perlindungan hak-hak individu, khususnya dalam konteks pengangkatan anak. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu jaminan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum. Hal ini sangat relevan dalam pengangkatan anak, di mana anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dihormati.¹⁷

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa perlindungan hukum bagi anak mencakup semua aspek yang berhubungan dengan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bandung: Peradaban, 2007), 2.

mendapatkan identitas, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi.¹⁸

Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan hukum oleh Hadjon dalam praktik pengangkatan anak menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, agar perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat terjamin secara efektif serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Struktur hukum terdiri dari organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti sistem peradilan dan kepolisian. Sementara itu, budaya hukum mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi hukum.¹⁹

Dalam konteks pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan, teori Friedman ini sangat relevan. Pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak anak. Dari perspektif substansi hukum,

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 155.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), 16 Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

pengangkatan tanpa penetapan pengadilan melanggar ketentuan yang ada, sehingga mengabaikan perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Dalam hal struktur hukum, jika lembaga-lembaga penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk menegakkan prosedur yang benar dalam pengangkatan anak, maka proses tersebut menjadi cacat secara legal. Selain itu, budaya hukum juga berperan penting karena jika masyarakat tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya proses legal dalam pengangkatan anak, mereka mungkin menganggap pengangkatan informal sebagai praktik yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan ketidakpastian status hukumnya.

Dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak, sehingga kepentingan terbaik anak dapat terjamin dan dilindungi secara efektif. Untuk memperkuat teori ini, perlu adanya pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pengangkatan anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “pengangkatan anak” atau “adopsi” di Indonesia. memiliki akar bahasa yang beragam yang mencerminkan kompleksitas konsep ini. Secara etimologis, “pengangkatan anak” berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*”, yang berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Istilah adopsi sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris *adoption*

sering juga dikatakan “*adoption of child*” yang berarti pengangkatan atau pemungutan anak.²⁰

Dengan kata lain, pengangkatan anak adalah proses memindahkan anak dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat, menciptakan hubungan hukum baru antara mereka. Proses ini bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi juga membangun ikatan kasih sayang dan tanggung jawab antara orang tua angkat dan anak angkat. Meskipun definisi ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang ikatan kasih sayang dan tanggung jawab, makna “pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri” tentu mengimplikasikan adanya hubungan emosional dan tanggung jawab yang kuat antara orang tua angkat dan anak angkat.

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* (تَبَنَّى) yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.²¹ Dalam konteks pengangkatan anak, *tabanni* diartikan sebagai proses di mana seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri. *Tabanni* memiliki dua pengertian yaitu pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan status nasab, dan menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.²²

Secara historis, praktik ini telah menjadi tradisi di kalangan Masyarakat Arab. Mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung secara penuh, termasuk mengubah nama, nasab dan hak waris anak tersebut. Anak

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia-Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), 37.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111.

²² M Sya’dan, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan, “Analisis Hukum Terhadap *Tabanni* (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & ...* 1, no. 1 (2023), 6.

angkat dianggap sama persis dengan anak biologis, bahkan berlaku hukum mahram (larangan pernikahan) antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.²³ Namun, setelah Islam datang praktik ini mengalami perubahan mendasar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan nasab seperti pengaburan identitas biologis, ketidakadilan dalam waris, dan pelanggaran hukum pernikahan sebagaimana telah diatur dalam syariat.

Secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana berikut:

- a. Mahmud Syaltut, ia mengemukakan setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.²⁴
- b. Prof. Dr. Purnama Sari, S.H., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia” mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak tersebut, serta membangun hubungan kekeluargaan yang baru dan memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.”²⁵

²³ Sya’dan, Adib, and Ikhsan, “Analisis Hukum Terhadap *Tabanni* (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Syariahku*, 1, no. 1 (2023): 1.

²⁴ Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 21.

²⁵ Purnama Sari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 148.

- c. Dr. Ratna Dewi Wulandari, S.H., dalam tulisannya di Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penelantaran Melalui Pengangkatan Anak”, mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak tersebut, serta mewujudkan hak-hak anak sebagaimana mestinya.”²⁶
- d. Dr. Muhammad Reza Pahlevi, S.H., M.H., dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Indonesia Teori dan Praktik”, menjelaskan bahwa pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan istilah “*tabanni*”, yang berarti “mengambil, mengangkat, atau mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri”. Beliau menekankan bahwa tujuan pengangkatan anak dalam Islam adalah untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak tersebut serta memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.”²⁷

Perbedaan utama antara adopsi dan *tabanni* terletak pada prinsip hukumnya. Adopsi di Indonesia merupakan adaptasi dari sistem Eropa yang memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan *tabanni* dalam Islam tidak memutuskan hubungan tersebut, dan tidak menimbulkan hak waris atau hak-hak lain seperti anak kandung.

Memahami definisi pengangkatan anak di Indonesia memerlukan pemahaman terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, perlu diingat bahwa pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan RI Nomor

²⁶ Ratna Dewi Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Melalui Pengangkatan Anak,” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8(1), 2023, 4.

²⁷ Muhammad Reza Pahlevi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), 287.

1 Tahun 1974 tidak secara spesifik membahas tentang pengangkatan anak. Oleh karena itu, untuk memahami definisi pengangkatan anak, kita perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁸
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁹
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³⁰

²⁸ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 4.

²⁹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*, 2007, 1.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 89.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Secara fundamental, pengangkatan anak dilandaskan pada prinsip melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami situasi rentan seperti yatim piatu, terlantar, atau memiliki orang tua kandung yang tidak mampu mengasuh. Pengangkatan anak baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan dan alasan yang kompleks. Memahami landasan hukum dan motivasi di balik tindakan ini sangat penting bagi individu dan pihak-pihak yang mempertimbangkan untuk mengangkat anak.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kasih sayang. Tujuan utama *tabanni* adalah melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan agar tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.³¹

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kata "*tabanni*". Namun, terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung menunjukkan konsep dan nilai-nilai yang mendasari praktik *tabanni* dengan menekankan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak-anak mereka, termasuk anak yatim piatu. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah:

a. Q.S al-Isra : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga)

³¹ Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, (April 2016): 6.

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”³²

b. Q.S an-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَىٰ حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”³³

Pengangkatan anak hanya semata-mata untuk kesejahteraan anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh didasari oleh motif komersial, seperti perdagangan atau “pancingan” untuk mendapatkan anak kandung sendiri. Pengangkatan anak dengan motif seperti ini sangat bertentangan dengan hak-hak anak dan dapat membahayakan masa depan anak.³⁴ Pengangkatan anak yang sah harus

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

³⁴ Syahdan El Hayat, *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cilandak)*, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 33.

dilandaskan oleh niat tulus untuk membantu dan melindungi anak. Orang tua angkat harus berkomitmen untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan, dan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak angkat dapat tumbuh kembang dengan optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.³⁵

Djaja S. Meliala, pakar hukum ternama di Indonesia, mengidentifikasi beberapa alasan utama di balik pengangkatan anak yaitu:

a. Rasa Belas Kasihan dan Kepedulian Sosial

Motivasi ini dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan empati terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Orang tua angkat yang tergerak oleh belas kasihan ini ingin memberikan kasih sayang, pengasuhan, dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu memeliharanya.

b. Membangun Keluarga dan Memiliki Keturunan

Bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung, pengangkatan anak dapat menjadi solusi untuk membangun keluarga dan merasakan kasih sayang seorang anak. Mereka ingin mengisi kehidupan mereka dengan kebahagiaan dan mengisi kekosongan yang dirasakan dengan kehadiran anak.

c. Kepercayaan dan Harapan akan Keturunan Biologis

Di beberapa budaya, terdapat kepercayaan bahwa dengan mengasuh anak orang lain, pasangan suami istri akan dikaruniai anak kandung mereka sendiri. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk mengangkat anak dengan harapan mendapatkan keturunan biologis.

d. Memberikan Teman dan Dukungan bagi Anak Kandung

Beberapa orang tua angkat ingin memberikan teman dan figur saudara bagi anak kandung mereka. Mereka berharap anak-anak

³⁵ Indria Nurnaningsih Ismail and H Pongoliu, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 66.

mereka dapat tumbuh bersama, saling mendukung, dan membangun persahabatan dan ikatan persaudaraan yang kuat.

e. Memperkuat Ikatan Pernikahan dan Kebahagiaan Keluarga

Beberapa orang tua angkat memiliki anggapan bahwa memiliki anak dapat memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kebahagiaan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa pengangkatan anak bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan masalah pernikahan atau meningkatkan kebahagiaan keluarga.³⁶

3. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁷

Larangan pemberian nama nasab kepada anak angkat dari ayah angkatnya terdapat dalam hadis berikut :

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زَيْدٌ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ

³⁶ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 3-5.

³⁷ Soedarmo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78.

يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :

Dari Abu Utsman dia berkata: “Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarrah, lalu aku berkata kepadanya, ‘Apa yang kamu perbuat! Sesungguhnya aku mendengar Sa’d bin Abu Waqqash berkata: ‘Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Barangsiapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.’ Maka Abu Bakrah berkata: “Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (H.R Muslim).³⁸

Hukum Islam telah menetapkan batasan jelas dalam hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan ini tidak sama dengan hubungan orang tua kandung dan anak kandung, melainkan lebih mirip dengan hubungan orang tua asuh dan anak asuh. Hal ini berarti tidak ada hubungan nasab atau keturunan yang tercipta antara orang tua angkat dan anak angkat. Namun, bukan berarti hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berarti. Hubungan ini didasarkan pada kasih sayang dan tanggung jawab antar sesama manusia, dan memiliki konsekuensi yuridis yang penting.

Prosedur pengangkatan anak dalam Hukum Islam khususnya KHI tidak diatur secara jelas. Dalam KHI Pasal 171 huruf (h) hanya menyebutkan definisi anak angkat yaitu “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak angkat diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari

³⁸ Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Kitab Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al’-Arabi), 95.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³⁹

- a. Pengangkatan anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Pengangkatan anak harus dicatatkan dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas asli anak tersebut;
- d. Agama dari orang tua angkat wajib sama dengan agama anak yang diangkat. Selain itu, pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan sebagai upaya terakhir, apabila asal usul serta agamanya tidak diketahui maka disesuaikan dengan agama masyarakat setempat sesuai ketentuan Undang-Undang.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak sangat rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi : anak yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang terlantar atau ditelantarkan, yang berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus (Pasal 12 ayat1).
- b. Usia anak yang diangkat meliputi: anak di bawah usia 6 tahun yang menjadi prioritas utama, anak berusia 6 sampai kurang dari 12 tahun jika

³⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, 15-16.

⁴⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, 5-7.

ada alasan mendesak dan anak berusia 12 sampai kurang dari 18 tahun jika memerlukan perlindungan khusus (Pasal 12 ayat 2).

- c. Syarat calon orang tua angkat meliputi: sehat secara jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama dengan agama anak yang akan diangkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena kejahatan, telah menikah minimal 5 tahun, bukan pasangan sejenis, tidak atau hanya memiliki satu anak, mampu secara ekonomi dan sosial, mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi si anak, memiliki laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan telah memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial (Pasal 13).
- d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal melalui kedutaan atau perwakilan di Indonesia, serta memperoleh izin tertulis dari Menteri dan melalui lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 14).
- e. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak (Pasal 15).
- f. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah memperoleh izin dari Menteri, dan pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi (Pasal 16).

Prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni sebagai berikut.⁴¹

⁴¹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak”, 7-8.

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan harus mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat setempat (Pasal 19).
- b. Permohonan pengangkatan anak yang sudah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak kepada instansi terkait (Pasal 20).
- c. Seseorang hanya diperbolehkan mengangkat anak maksimal sebanyak dua kali dengan jeda waktu minimal dua tahun. Namun, apabila calon anak angkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus bersama saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat (Pasal 21).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan dua tahap analisis. Tahap pertama berfokus pada kajian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan atau kontrak yang berlaku, sementara tahap kedua menganalisis penerapan atau implementasi hukum dalam peristiwa hukum konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian terapan, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis, dalam konteks nyata yang terjadi di masyarakat.⁴²

Dengan demikian, penelitian ini berusaha memastikan apakah hasil penerapan hukum dalam peristiwa pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan tersebut jika ditinjau dalam hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural dalam penelitian hukum berfokus pada analisis sistematis dari norma-norma hukum serta bagaimana norma tersebut berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara elemen-elemen dalam sistem hukum dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil.⁴³

Pendekatan struktural dalam metode penelitian hukum dapat diterapkan untuk menganalisis proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, khususnya di Kelurahan Girian Permai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

⁴³ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam di Indonesia," *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 2.

untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial yang ada, serta akibat hukumnya terhadap individu yang terlibat, dalam hal ini anak angkat dan orang tua angkat.

C. Waktu dan Lokasi

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

Kelurahan Girian Permai merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Girian, Kota Bitung yang memiliki luas sekitar ± 50 ha. Kelurahan Girian Permai terbagi atas 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Penentuan status dan batas wilayah kelurahan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung.⁴⁴

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan informasi atau data secara langsung dengan memanfaatkan alat atau instrumen yang telah dirancang sebelumnya. Tujuan pengumpulan data primer ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus utama penelitian. Proses pengumpulan data primer merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan penelitian dan sering kali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Data jenis ini dianggap lebih akurat karena disajikan secara spesifik dan rinci sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴⁵

Pada penelitian ini, data primer diperoleh oleh penulis secara langsung melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan

⁴⁴ Pemerintah Kelurahan Girian Permai, *Profil Kelurahan Girian Permai* (Bitung: Kelurahan Girian Permai, 2023), 1-2.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

langsung dengan penelitian, yaitu lima orang tua yang melakukan pengangkatan anak serta Kepala Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer dan terdiri dari data kepustakaan serta dokumen yang mencakup tiga kategori bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau yang mengikat pihak terkait seperti konveksi, kontrak, dokumen hukum dan putusan hakim. Kedua, bahan hukum sekunder yang berperan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, contohnya jurnal hukum, buku ilmu hukum, laporan hukum serta media cetak atau elektronik. Ketiga, bahan hukum tersier yang menyediakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, rancangan Undang-Undang, dan ensiklopedia. Keseluruhan bahan hukum ini digunakan sebagai standar atau norma dalam menilai fakta-fakta yang akan dianalisis sebagai permasalahan hukum.⁴⁶

Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan beberapa literatur seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam proses penelitian ilmiah yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam metodologi ilmiah, sebab kualitas dan validitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan data yang

⁴⁶ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 110.

diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik berikut:

1. Riset kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud berupa materi-materi dari buku-buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak.
2. Riset lapangan, yakni penulis terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau perilaku yang tampak pada subjek penelitian yang dapat diuji kebenarannya secara empiris.⁴⁸ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memverifikasi atau membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, yaitu orang tua yang mengangkat anak dan Kepala Kelurahan Girian Permai.

- b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan subjek atau informan penelitian di lapangan. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu untuk melakukan pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pertukaran informasi tersebut berlangsung melalui dialog yang telah dirancang dan disusun secara sistematis.⁴⁹

⁴⁷ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 109.

⁴⁸ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 118.

⁴⁹ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 111.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang sudah disiapkan sebelumnya, namun ada juga yang muncul secara spontan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Peneliti mencatat semua jawaban dan informasi penting yang disampaikan. Narasumber dalam wawancara ini adalah masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dan Kepala Kelurahan Girian Permai.

3. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian hukum empiris, dokumentasi dapat berupa pengumpulan data-data tertulis mengenai peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, baik yang tersimpan dalam instansi atau lembaga maupun tersimpan di tempat lain.⁵⁰ Data yang didapatkan dari metode ini meliputi buku profil Kelurahan Girian, dokumen kependudukan dari kelurahan dan dokumen administratif seperti akta kelahiran dan kartu keluarga yang dimiliki oleh anak dan orang tua angkat.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Moleong, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja langsung dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis serta mencari dan menemukan pola-pola tertentu. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting dan dapat dipelajari, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 183.

kualitatif yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.⁵¹

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian di reduksi dengan cara melakukan penyaringan dan peringkasan data secara cermat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah data yang berlebihan dan hanya menyisakan data yang esensial dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif. Tahap akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan temuan penelitian dan merumuskan kesimpulan yang berlandaskan pada data yang telah disajikan.⁵²

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁵² Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 141-142.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Aspek Yuridis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan sebuah tindakan hukum yang memiliki implikasi sosial dan yuridis yang signifikan. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan status anak dari keluarga biologis ke keluarga angkat, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengangkatan anak diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.⁵³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi landasan utama dalam perlindungan anak, termasuk dalam konteks pengangkatan anak. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan panduan teknis dan operasional mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengangkatan anak yang sah di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai aspek yuridis pengangkatan anak menjadi sangat krusial untuk memastikan proses adopsi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama anak yang diangkat.

Untuk menggali lebih dalam mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terkait hal ini, penulis mewawancarai lima narasumber yang telah

⁵³ Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 63-64.

melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai beserta Kepala Kelurahan Girian Permai.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai aspek yuridis pengangkatan anak, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ibu Silvia, Ibu Hadija, Ibu Fatma dan Ibu Sam secara eksplisit menyatakan ketidaktahuan mereka terkait peraturan tersebut, selain itu mereka juga tidak mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴

Kurangnya pemahaman terhadap praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan pemahaman masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih terbatas bagi masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kerumitan prosedur hukum yang berlaku.⁵⁵

Meskipun demikian, terdapat pengecualian pada kasus Ibu Hajira. Beliau menyatakan bahwa dirinya mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, pada saat akan melakukan pengangkatan anak, Ibu Hajira berinisiatif untuk membuat surat perjanjian hitam di atas putih sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi masalah di kemudian hari. Namun, tindakan itu urung dilakukan karena orang tua kandung dari anak tersebut menyatakan keikhlasannya dan menolak penggunaan proses formal.⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

⁵⁵ Wira Purwadi, Naskur Bilalu, and Nadira Sanapati, "Penguatan Pemahaman Terhadap Akses Bantuan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung," *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah* 4, no. 1 (2024): 14–19, 15.

⁵⁶ Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pengangkatan anak, meskipun dalam prosesnya, faktor-faktor seperti kepercayaan dan hubungan kekeluargaan dapat memengaruhi keputusan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dari sisi pemerintah kelurahan, Lurah Girian Permai mengakui bahwa dirinya belum membaca secara mendalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dikarenakan belum adanya laporan dari masyarakat. Meskipun demikian, beliau memahami bahwa seluruh proses pengangkatan anak harus merujuk pada peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum. Beliau juga menyatakan bahwa jika di kemudian hari terjadi masalah terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, pihak kelurahan akan berupaya melakukan mediasi dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat, serta berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).⁵⁷ Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan anak secara bijaksana, meskipun pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aspek yuridis pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan proses pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan pengangkatan anak, serta pentingnya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

⁵⁷ Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.

2. Proses Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai

Tindakan hukum pengangkatan anak berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan, serta untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial dari calon orang tua angkat. Proses pengangkatan anak di Indonesia melibatkan langkah-langkah hukum yang rumit dan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek sosial serta legal. Proses tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan prinsip *the best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁸

Secara umum, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu pengangkatan secara mandiri yang melibatkan kesepakatan langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat serta pengangkatan melalui lembaga resmi seperti yayasan atau panti asuhan. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon orang tua angkat kepada instansi terkait, diikuti oleh serangkaian evaluasi yang mencakup latar belakang sosial ekonomi, kesehatan, dan kesiapan psikologis calon orang tua angkat. Setelah melalui tahapan seleksi dan pengawasan, pengadilan akan memberikan penetapan resmi mengenai status anak angkat.

Proses pengangkatan anak di atur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada pasal 2 mengatur bahwa proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh di Kelurahan Girian Permai pada umumnya mengangkat anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang hanya mengangkat anak secara kekeluargaan, yaitu hanya dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan

⁵⁸ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, 2.

orang tua angkat. Kesepakatan ini menjadi simbol bahwa seluruh tanggung jawab pemeliharaan, kesejahteraan dan perlindungan anak sepenuhnya beralih kepada orang tua angkat.

Di Kelurahan Girian Permai, penulis mendapatkan 5 (lima) narasumber yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dan atas dasar suka rela. Hal ini sesuai dengan penuturan dari hasil wawancara dengan Ibu Silvia yang telah membuat perjanjian dengan orang tua biologis anak sebelum kelahiran. Dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa jika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka Ibu Silvia ingin mengangkatnya dan orang tua biologis anak tersebut juga menyetujuinya. Perjanjian pengangkatan anak dilakukan tanpa menggunakan hitam di atas putih dalam prosesnya, karena orang tua biologis dari anak itu sendiri masih merupakan saudara dekat. Berdasarkan hal tersebut, maka mereka mempercayai Ibu Silvia sebagai orang tua angkat.⁵⁹

Berbeda dengan Ibu Hajira, bukan ia yang menawarkan diri untuk mengangkat anak tersebut agar dijadikan anak angkat, melainkan orang tua biologis sang anak yang menawarkan anak mereka kepada Ibu Hajira jika anak itu laki-laki.⁶⁰ Sementara proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Hadija juga berdasarkan kesepakatan keluarga. Dimana ia mengangkat keponakannya yang merupakan anak dari adik kandungnya sendiri.⁶¹ Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Fatma dan Ibu Sam, dimana keduanya mengangkat anak yang merupakan cucunya sendiri. Ibu Fatma menjelaskan bahwa sebelum melakukan pengangkatan anak sendiri sudah terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan ibu sang anak. Ini terjadi

⁵⁹ Silvia, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁶⁰ Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁶¹ Hadija, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

setelah ayah dari anak yang di angkat meninggalkan mereka, padahal anak tersebut masih berusia tiga bulan dan hingga kini ayahnya belum kembali.⁶²

Seperti halnya Ibu Sam, yang merawat cucunya sejak berumur satu tahun delapan bulan juga menjelaskan bahwa pengangkatan dilakukan setelah mencapai kesepakatan dengan orang tua kandung sang anak karena mereka telah bercerai. Ketika anak tersebut memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama, pihak sekolah meminta Kartu Keluarga dari anak. Namun, setelah Ibu Sam mengonfirmasi dengan ayah dari anak tersebut, ia mengatakan bahwa ketika masih menikah mereka tidak pernah mengurus Kartu Keluarga. Maka untuk mengatasi hal ini, ayah dari anak itu menawarkan Ibu Sam untuk memasukkan sang anak ke dalam Kartu Keluarga Ibu Sam, yang merupakan neneknya.⁶³

Adapun hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya terdapat pola yang beragam dalam hal komunikasi dan tanggung jawab. Dalam mayoritas kasus, ibu kandung masih mempertahankan komunikasi dengan anak mereka, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Seperti dalam kasus Ibu Silvia dan Ibu Hajira, komunikasi dengan ibu kandung masih terjaga melalui telepon secara rutin⁶⁴. Berbeda halnya dengan Ibu Sam, yang dimana ibu kandung dari anak yang di angkat masih sering berkunjung rutin tahunan serta masih adanya pemenuhan tanggung jawab finansial untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dari orang tua kandung anak tersebut.⁶⁵

Namun, situasi yang berbeda terlihat dalam hubungan dengan ayah kandung, dimana hampir seluruh kasus menunjukkan terputusnya hubungan. Beberapa ayah kandung memutus komunikasi sepenuhnya

⁶² Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁶³ Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.

⁶⁴ Silvia dan Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁶⁵ Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.

seperti dalam kasus Ibu Silvia, Ibu Hajira dan Ibu Sam, sementara dalam kasus Ibu Hadija, ayahnya bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya dan ibunya sudah sangat jarang melihat anak tersebut.⁶⁶ Kasus Ibu Fatma menunjukkan situasi yang lebih kompleks dimana meskipun ibunya masih sering mengunjungi, tanggung jawab finansial telah dialihkan sepenuhnya kepada nenek, sementara ayahnya telah absen dari kehidupan sang anak sejak anak itu masih berusia tiga bulan.⁶⁷

Terputusnya hubungan dengan ayah kandung seringkali terjadi karena faktor perceraian. Hampir seluruh narasumber menyatakan bahwa orang tua dari anak angkat tersebut telah berpisah terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat.⁶⁸ Hal ini membuktikan bahwa perceraian dapat menjadi pemicu ketidakstabilan keluarga yang berujung pada keputusan pengangkatan anak. Namun, perlu diingat bahwa perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua kandung dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang terjadi. Orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak kandung mereka.⁶⁹

Sayangnya, realita tidak sejalan dengan ideal yang ada. Sering kali hak-hak anak dikesampingkan pasca perceraian. Kelalaian dalam memberikan nafkah anak dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab mereka. Padahal, di dalam hukum Islam maupun hukum positif sudah ditegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anak hingga dewasa sesuai

⁶⁶ Silvia, Hajira dan Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

⁶⁷ Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

⁶⁹ Frangky Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 24, 25.

dengan kemampuannya.⁷⁰ Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak terhadap anak tetap terpenuhi meskipun orang tua telah bercerai dan bahwa perceraian tidak menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap anak.

Terkait dengan status mereka sebagai anak angkat telah diketahui oleh anak-anak tersebut. Meskipun dalam kasus Ibu Silvia, informasi ini diperoleh dari pihak ketiga sebelum Ibu Silvia sempat memberitahu secara langsung kepada anak tersebut. Sedangkan pada kasus Ibu Hadija, terdapat perbedaan pendekatan dalam memberitahukan status ini kepada anak. Ia menyatakan bahwa saat ini anak yang diangkatnya belum mengetahui statusnya sebagai anak angkat. Ibu Hadija berencana untuk memberitahukan anak tersebut ketika ia sudah cukup dewasa untuk menyikapi situasi tersebut nantinya.⁷¹

Selain itu jika berdasarkan data yang ditunjukkan oleh narasumber, semua anak angkat telah dibuatkan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk anak angkat itu, sehingga berubah statusnya menjadi anak kandung.⁷² Akan tetapi, di sisi lain Ibu Fatma mengalami kendala dalam mengurus dokumen kependudukan karena pernikahan orang tua kandung yang tidak tercatat secara resmi. Ibu Fatma menjelaskan bahwa ia sebenarnya kurang memahami prosedur mengenai pengangkatan anak dan pengurusan dokumen administratif untuk sang anak. Akan tetapi, ibu Fatma sendiri berencana untuk mengunjungi kantor lurah atau Instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.⁷³ Situasi ini menggambarkan upaya para narasumber untuk memberikan identitas hukum yang pasti kepada anak-anak yang mereka

⁷⁰ Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano," 27.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

⁷² Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

⁷³ Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

asuh, meski terkadang menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam mengikuti prosedur yang semestinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan lima narasumber tersebut, proses pengangkatan anak yang berlangsung di Kelurahan Girian Permai dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat yang hanya melibatkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Namun, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang pada Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Meski adanya peraturan yang telah jelas, mayoritas masyarakat Kelurahan Girian Permai lebih memilih untuk melakukan pengangkatan anak hanya sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan tidak ingin memohonkan penetapan pengadilan.

Selain itu, Kepala Kelurahan Girian Permai, Bapak Marthen M.Polii, juga berpendapat mengenai tata cara pengangkatan anak di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa biasanya masyarakat langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Beliau menekankan bahwa dalam proses pengangkatan anak harus memenuhi prosedur hukum berlaku, yang di mana baik orang tua angkat maupun orang tua kandung harus memberikan persetujuan.⁷⁴

Mengenai status anak yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK) atau Akta Lahir sebagai anak kandung, Kepala Kelurahan mengingatkan masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi. Ia menegaskan bahwa mereka harus melapor ke kelurahan terlebih dahulu untuk memastikan berkas lengkap sebelum diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk akta lahir, beliau menyatakan bahwa pihak kelurahan tidak berwenang mengubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung,

⁷⁴ Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.

dan surat keterangan lahir harus diperoleh dari bidan atau rumah sakit, bukan dari kelurahan.⁷⁵

Lebih lanjut, Bapak Marthen M. Polii, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proses pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan. Menurut beliau, proses hukum tersebut esensial dalam menjamin legalitas dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat. Beliau menambahkan bahwa tanpa adanya penetapan pengadilan, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kesulitan bagi anak dalam mencari tahu asal-usulnya, atau potensi terjadinya sengketa antara orang tua kandung dan orang tua angkat.⁷⁶

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam proses pengangkatan anak, demi melindungi hak-hak anak dan menghindari potensi konflik di masa depan. Dengan demikian, proses pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga merupakan upaya untuk memastikan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak yang bersangkutan.

3. Alasan dan Faktor Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah keputusan penting yang memerlukan pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk emosional, sosial, dan ekonomi. Dalam masyarakat yang kompleks, keputusan ini sering dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan kebutuhan anak, sehingga tidak hanya sekadar keinginan memiliki anak, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang mendasari pengangkatan anak agar dapat melihat gambaran yang lebih utuh tentang proses ini dalam

⁷⁵ Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.

⁷⁶ Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.

konteks sosial. Selain itu, setiap keputusan pengangkatan dan pemeliharaan anak harus selalu mengutamakan kemaslahatan anak dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, sehingga masa depan anak dapat terjamin dengan baik.⁷⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan lima narasumber yang mengangkat anak di Kelurahan Girian Permai, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam pengangkatan anak yakni sebagai berikut:

a. Kebutuhan Emosional

Dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan emosional, seringkali menjadi fondasi penting dalam keputusan seseorang untuk mengangkat anak, seperti yang terlihat pada kasus Ibu Silvia. Ibu Silvia melakukan pengangkatan anak karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki. Meskipun ia akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki setelah mengangkat anak tersebut, motivasi utamanya adalah untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang diangkat.⁷⁸

Dalam hal ini, kebutuhan emosional untuk membangun ikatan dengan anak dan memberikan perhatian yang layak menjadi faktor penting dalam keputusan pengangkatan. Ibu Silvia menegaskan bahwa pengangkatannya bukan untuk “memancing” kehamilan agar mendapatkan anak laki-laki, melainkan karena ia merasa senang memiliki anak laki-laki saat itu. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak sering kali didasari oleh keinginan untuk membangun hubungan emosional yang kuat dan memberikan kasih sayang kepada anak.⁷⁹

⁷⁷ Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, dan Yasin, “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Manado,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 205–22, 7.

⁷⁸ Silvia, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁷⁹ Silvia, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

b. Kondisi Keluarga yang Tidak Stabil

Kondisi keluarga yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama dalam pengangkatan anak. Ibu Hajira mengangkat anak yang ditelantarkan pada saat anak tersebut masih berusia enam bulan, setelah mengetahui bahwa orang tua kandungnya mengalami keretakan rumah tangga. Dalam situasi ini, ayah dari anak tersebut menyatakan bahwa sudah tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai ayah untuk anak tersebut, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang. Kejadian jatuhnya anak dari lantai dua semakin memperkuat urgensi bagi Ibu Hajira untuk mengambil tanggung jawab dalam memberikan perawatan yang layak.⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan dalam keluarga, seperti perceraian dan ketidakmampuan orang tua untuk merawat anak, dapat mendorong individu untuk mengambil langkah proaktif dalam pengasuhan.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Kesehatan dan kesejahteraan anak seringkali menjadi pertimbangan krusial yang mendorong seseorang untuk mengambil langkah pengangkatan, terutama ketika anak berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan. Alasan tersebut sesuai dengan kasus Ibu Hadija yang tergerak hatinya untuk merawat anak yang mengidap penyakit *hidrosefalus*. Selain itu, anak tersebut juga tidak diakui oleh ayah kandungnya.⁸¹ Oleh karena itu, perceraian orang tua dan kondisi kesehatan anak menjadi faktor pendorong bagi Ibu Hadija untuk memberikan perawatan dan perhatian yang layak. Dalam hal ini, keputusan Ibu Hadija untuk mengangkat anak menunjukkan bahwa

⁸⁰ Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁸¹ Hadija, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

individu sering kali merasa terdorong untuk bertindak ketika mereka menyaksikan ketidakadilan atau ketidakberdayaan dalam konteks keluarga.

Di sisi lain, Ibu Fatma mengangkat cucunya sebagai anak setelah orang tua anak tersebut bercerai akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ayah dari anak tersebut menghilang, dan ibunya tidak mampu secara finansial setelah menikah lagi dan memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut. Hal ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan anak tersebut. Ibu Fatma merasa tidak mungkin membiarkan cucunya dalam keadaan terabaikan, sehingga ia mengambil inisiatif untuk merawatnya.⁸² Keputusan Ibu Fatma untuk mengangkat cucunya mencerminkan komitmen dan tanggung jawab keluarga yang mendalam, di mana ia berusaha untuk memastikan bahwa cucunya mendapatkan perawatan yang layak dan perhatian yang dibutuhkan.

d. Kebutuhan Administratif

Kebutuhan administratif kependudukan, khususnya terkait dokumen identitas seperti Kartu Keluarga (KK), dapat menjadi salah satu faktor pendorong proses pengangkatan anak, bahkan tanpa melalui prosedur formal di pengadilan. Hal ini dialami oleh Ibu Sam yang mengasuh cucunya sejak usia 1 tahun 8 bulan setelah orang tua anak tersebut bercerai karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun telah merawat cucunya selama bertahun-tahun, Ibu Sam baru secara resmi (*de facto*) mengangkat cucunya sebagai anak angkat ketika anak tersebut hendak mendaftar SMP. Hal ini dipicu oleh persyaratan sekolah yang mengharuskan calon siswa memiliki Kartu Keluarga yang valid. Karena ayah biologis anak tidak pernah mengurus Kartu Keluarga tersebut, maka dengan persetujuan kedua orang tua biologis,

⁸² Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

anak tersebut akhirnya terdaftar dalam KK Ibu Sam untuk memenuhi keperluan administratif pendidikan.⁸³

Dalam hal ini, pengangkatan anak tidak hanya didasari oleh faktor emosional, tetapi juga oleh kebutuhan praktis yang berkaitan dengan administrasi keluarga. Kesepakatan dengan orang tua kandung anak menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam proses pengangkatan. Kebutuhan administratif ini mencerminkan bahwa dalam beberapa kasus, pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor praktis yang berkaitan dengan pengaturan dokumen dan status hukum.

Secara keseluruhan, keputusan untuk mengangkat anak dalam konteks ini mencerminkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling terkait. Kondisi keluarga yang tidak stabil, kebutuhan emosional, kesehatan dan kesejahteraan anak, serta kebutuhan administratif berkontribusi dalam keputusan individu untuk mengangkat anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap kondisi sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melibatkan pertimbangan moral, sosial, dan emosional yang mendalam, yang mencerminkan dinamika kehidupan keluarga dan masyarakat.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Girian Permai Menurut Hukum Islam

Akibat hukum (*Rechtsgevolg*) merupakan konsekuensi yuridis yang lahir pasca terjadinya suatu peristiwa hukum (*Rechtsfeit*). Pengangkatan anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang memicu serangkaian akibat hukum. Tindakan pengangkatan anak secara fundamental adalah perbuatan hukum

⁸³ Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.

yang mengalihkan tanggung jawab atas seorang anak dari lingkungan keluarga asal atau wali yang sah kepada keluarga angkat. Proses ini bukan sekadar tindakan seremonial, melainkan serangkaian tindakan yang mencerminkan adanya komitmen, kasih sayang, dan kesadaran penuh terhadap konsekuensi hukum yang akan timbul di kemudian hari.⁸⁴

Dalam konteks pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai, menunjukkan adanya potensi problematika hukum yang signifikan berdasarkan perspektif hukum Islam. Ketiadaan penetapan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan status anak angkat, terutama dalam hal nasab, kemahraman, perwalian, dan hak waris. Adapun beberapa akibat hukum terhadap pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan Nasab

Secara etimologis, istilah nasab berasal dari bahasa Arab yaitu kata *an-nasaba*, yang secara harfiah memiliki makna harfiah sebagai keturunan atau hubungan kekerabatan. Adapun secara terminologis, nasab merujuk pada garis keturunan yang terjalin melalui hubungan darah, baik secara vertikal ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan keturunan berikutnya), maupun secara horizontal ke samping (saudara, paman, bibi dan lain-lain).⁸⁵ Menurut hukum Islam, nasab didefinisikan sebagai hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui ikatan darah sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah.⁸⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber di Kelurahan Girian Permai menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa proses penetapan pengadilan menimbulkan sejumlah implikasi hukum

⁸⁴ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, 27-29.

⁸⁵ Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 175.

⁸⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

terhadap hubungan nasab. Dalam prosesnya, para orang tua angkat mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran.⁸⁷

Perubahan status tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus menciptakan hubungan nasab baru antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hal ini tercermin dari penggunaan nama bin atau binti yang merujuk pada nama orang tua angkat dalam pemanggilan nama kepada anak angkat, serta adanya larangan pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun dengan anak kandung atau anak angkat lain dalam keluarga tersebut.

Jika dianalisis berdasarkan hukum Islam, proses tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat terkait nasab dan kemahraman. Islam sendiri membolehkan pengangkatan anak dalam arti memberikan cinta dan kasih sayang, perlindungan serta nafkah terhadap anak angkat. Namun, Islam juga melarang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Ahzab ayat empat dan ayat lima. Ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat mantan budaknya, Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Pada masa itu, banyak sahabat Nabi yang memanggil Zaid dengan sebutan “Zaid bin Muhammad,” karena Rasulullah pernah menyatakan di depan umum bahwa Zaid adalah putranya dan akan saling mewarisi. Namun, kebiasaan memanggil Zaid dengan nama tersebut terus berlanjut, sehingga Allah SWT menurunkan ayat tersebut untuk meluruskan hal ini.⁸⁸

2. Kemahraman

Dalam ajaran Islam, proses pengangkatan anak tidak mengubah status kemahraman secara hukum syariat. Anak yang diangkat tidak dianggap sebagai mahram bagi orang tua angkat maupun bagi anak kandung dari

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁸⁸ Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah, “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi),” *Al Furqan* 6, no. 1 (2023): 8.

orang tua tersebut. Dengan kata lain, walaupun secara administratif anak angkat dicatat sebagai anak kandung dalam dokumen resmi seperti kartu keluarga atau akta kelahiran, hal ini tidak mengubah hubungan nasab dan kemahraman menurut Islam. Oleh karena itu, anak angkat tetap dianggap bukan mahram dalam keluarga angkatnya, sehingga aturan-aturan yang berkaitan dengan batasan aurat dan larangan menikah tetap berlaku sama seperti terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan mahram.

Jika status anak angkat diubah menjadi anak kandung dalam dokumen resmi dan diperlakukan sebagai mahram (misalnya, dengan penggunaan bin/binti orang tua angkat dan larangan menikah dengan keluarga angkat), hal ini bertentangan dengan prinsip syariat. Islam menegaskan bahwa nasab hanya ditetapkan berdasarkan hubungan darah (nasab), hubungan pernikahan yang sah (*mushaharah*) dan hubungan persusuan (*radha'ah*).

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 23 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada

masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁹

Ayat tersebut secara spesifik menyebutkan kategori wanita yang haram dinikahi bagi laki-laki dan bagi perempuan berlaku sebaliknya. Berdasarkan ayat tersebut, anak angkat tidak termasuk dalam kategori mahram bagi orang tua angkat atau anggota keluarga lainnya.

Di dalam masyarakat Kelurahan Girian Permai, terdapat praktik mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kependudukan, termasuk perubahan penggunaan nama bin atau binti yang mengacu pada orang tua angkat. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa anak angkat telah menjadi bagian dari nasab keluarga angkat, padahal secara syariat Islam hal tersebut tidak sah karena nasab hanya diakui berdasarkan garis keturunan darah, persusuan, atau pernikahan yang sah.

Namun, terdapat pengecualian dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi pada Ibu Sam dan Ibu Fatma yang mengangkat cucu kandung mereka sebagai anak angkat. Dalam situasi ini, hubungan nasab tetap terjaga karena anak angkat tersebut merupakan keturunan langsung dari anak mereka. Oleh karena itu, cucu yang diangkat sebagai anak oleh Ibu Sam dan Ibu Fatma tetap menjadi mahram bagi mereka dan anggota keluarga lainnya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

3. Perwalian

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Konsep perwalian dalam pengangkatan anak mencakup tanggung jawab hukum yang dialihkan dari orang tua biologis kepada orang tua angkat, dengan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak tersebut. Dalam praktiknya, perwalian ini meliputi kewenangan terhadap diri anak, pengelolaan harta, representasi dalam

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 81 .

tindakan hukum, hingga peran sebagai wali nikah khususnya untuk anak perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Girian Permai, terdapat kecenderungan yang konsisten di mana orang tua angkat mengambil peran sebagai wali penuh terhadap anak angkatnya.⁹⁰ Hal ini termanifestasi dalam bentuk tanggung jawab terhadap diri anak yang mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak memiliki legitimasi formal melalui penetapan pengadilan, orang tua angkat menjalankan fungsi perwalian yang komprehensif dan menyeluruh, seakan-akan secara *de facto* telah memperoleh kewenangan penuh.

Aspek yang cukup menarik dan kompleks dari konsep perwalian ini adalah berkaitan dengan peran wali nikah, khususnya untuk anak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah memiliki kedudukan penting sebagai rukun nikah yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah pernikahan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan, khususnya bagi calon mempelai wanita yang memerlukan wali untuk menikahkannya. Selanjutnya, pada pasal berikutnya dijelaskan mengenai syarat menjadi wali nikah yakni :

- a. Wali nikah haruslah seorang pria yang memenuhi ketentuan hukum Islam yakni beragama Islam, berakal sehat dan telah mencapai usia baligh (dewasa secara syariat).
- b. Wali nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim.⁹¹

Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok yang diurutkan berdasarkan kedekatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok yang memiliki hubungan paling dekat mendapatkan prioritas sebagai wali,

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 12-13.

sedangkan kelompok lain mengikuti sesuai tingkat kedekatan kekerabatan. Keempat kelompok tersebut adalah:

- 1) Kerabat laki-laki dalam garis keturunan lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
- 2) Kerabat laki-laki yang merupakan saudara kandung laki-laki atau saudara seayah dari calon mempelai wanita, termasuk keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kerabat laki-laki dari paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kerabat laki-laki dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.⁹²

Kewajiban adanya wali dalam pernikahan juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1880 sebagai berikut :

سنن ابن ماجه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib) berkata: telah menceritakan kepada kami (Abu 'Awanah) telah menceritakan kepada kami (Abu Ishaq Al Hamdani) dari (Abu Burdah) dari (Abu Musa) ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Ibnu Majah).⁹³

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 13.

⁹³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 1 / Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 605.

Perwalian nikah ini didasarkan pada hubungan nasab yang jelas antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkan, dimana urutan wali nikah dimulai dari ayah kandung, kakek pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Sam, satu-satunya narasumber yang mengangkat anak perempuan, mengungkapkan perspektif yang berbeda. Meskipun berperan sebagai wali penuh bagi anak angkat perempuannya, Ibu Sam berpendapat bahwa dalam hal pernikahan, prioritas utama tetap diberikan kepada ayah kandung dari anak angkat tersebut untuk menjadi wali nikah, dengan syarat yang bersangkutan bersedia. Jika ayah kandung tidak dapat atau tidak bersedia menjadi wali, maka solusi alternatif yang akan ditempuh adalah dengan meminta wali hakim dari Kantor Urusan Agama (KUA), mengingat kakek dari pihak ibu tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah menurut hukum Islam.⁹⁴

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang konsep perwalian dalam hukum perkawinan Islam, di mana wali nikah untuk pihak perempuan harus berasal dari garis keturunan laki-laki dari pihak ayah kandung.

4. Kewarisan

Kewarisan merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum keluarga Islam yang diatur secara detail dalam al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan dan tidak dapat diabaikan dengan tujuan agar setiap individu dalam keluarga memperoleh haknya secara adil dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Ketentuan pembagian warisan ini dijelaskan secara rinci dalam Q.S an-Nisa' ayat 11 bahwa Allah Swt. berfirman:

⁹⁴ Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِرُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑪

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁹⁵

Dalam khazanah hukum Islam, khususnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan Islam didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum ini juga secara rinci menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan serta proporsi bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.⁹⁶

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 78.

⁹⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3.

Berdasarkan prinsip kewarisan Islam (ilmu *faraidh*), anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang sah. Hal ini berarti anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya secara langsung sebagaimana anak kandung. Dalam hukum Islam, warisan hanya dapat diberikan kepada mereka yang memiliki ikatan nasab atau ikatan perkawinan dengan pewaris.⁹⁷ Meski demikian, hukum Islam memberikan alternatif bagi anak angkat agar dapat memperoleh harta dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Sesuai dengan pasal 209 KHI, anak angkat berhak menerima wasiat wajibah yang jumlahnya maksimal sepertiga dari total harta peninggalan orang tua angkat, asalkan tidak ada wasiat lain yang telah dibuat sebelumnya.⁹⁸

Pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Girian Permai, pada umumnya tidak berdasar pada hukum Islam. Mayoritas narasumber termasuk Ibu Silvia, Ibu Hadija dan Ibu Hajira menyatakan bahwa mereka akan menyamakan bagian warisan anak angkat dengan anak kandung mereka. Ini menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat karena mereka mempunyai alasan bahwa anak yang diangkat sudah mereka rawat seperti anak kandung mereka sejak anak itu lahir.⁹⁹

Berbeda dengan Ibu Sam dan Ibu Fatma yang mengangkat cucu mereka sendiri sebagai anak angkat. Mereka berpendapat bahwa mereka akan tetap memberikan bagian yang sama sesuai dengan status asli anak tersebut yaitu sebagai cucu.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pada lingkungan masyarakat Girian Permai, hubungan emosional dan rasa tanggung jawab terhadap anak angkat lebih memengaruhi keputusan pembagian warisan dibandingkan dengan aturan hukum Islam.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 89.

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia*, 106-107.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan dan akibat hukumnya pada masyarakat Kelurahan Girian Permai Kota Bitung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang aspek yuridis pengangkatan anak di kelurahan Girian Permai masih tergolong rendah karena mayoritas narasumber memiliki tingkat pengetahuan yang masih terbatas, meskipun beberapa menunjukkan kesadaran akan pentingnya legalitas. Pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai dilakukan melalui kesepakatan informal antara orang tua kandung dan orang tua angkat, tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengangkatan anak meliputi kebutuhan emosional, kondisi keluarga yang tidak stabil, kesehatan dan kesejahteraan anak, serta kebutuhan administratif.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai menimbulkan konsekuensi yuridis dalam tinjauan hukum Islam. Dalam aspek nasab, mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kependudukan bertentangan dengan prinsip syariat yang melarang penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 4-5. Terkait kemahraman, Islam hanya mengakui hubungan mahram yang timbul karena hubungan darah, pernikahan sah, atau persusuan, sehingga perubahan status administratif tidak mengubah fakta biologis dan asal-usul dari anak angkat. Dalam hal perwalian, meskipun orang tua angkat menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara penuh, wali nikah bagi anak perempuan tetap harus berasal dari garis keturunan ayah kandung. Sementara dalam konteks kewarisan Islam, anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ahli waris.

Namun dapat menerima harta melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga bagian, meskipun mayoritas narasumber menyatakan akan menyamakan bagian warisan anak angkat dengan anak kandung mereka berdasarkan ikatan emosional yang telah terjalin.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyelenggarakan sosialisasi mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan agar masyarakat Kelurahan Girian Permai dapat memahami secara detail prosedur legal dari pengangkatan anak. Selain itu, pejabat kelurahan setempat hendaknya meningkatkan kepekaan dan perhatian terhadap dinamika serta perilaku apa saja yang terjadi pada masyarakatnya, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan diatasi secara proaktif, tidak hanya menunggu laporan atau munculnya permasalahan yang meresahkan dari masyarakat.
2. Masyarakat perlu memahami risiko hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, termasuk masalah hak waris, perwalian, identitas, dan administrasi. Prioritaskan kepentingan terbaik anak dengan memastikan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sesuai prosedur hukum agar hak-haknya terlindungi. Bagi yang sudah melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, maka untuk memperbaikinya perlu pengesahan melalui pengadilan demi melegalkan status anak angkat tersebut dan menghindari masalah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, and M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy. *Kitab Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al'-Arabi, n.d.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Budi, Muhammad Kasyful Anwar. "Penetapan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Djaja S Meliala. *Pengangkatan anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Fathirah, Annisa Nur. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar'iyah)." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Fatma. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai. 14 Januari 2025.
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah. "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)." *Al Furqan* 6, no. 1 (2023): 111.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hadija. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai. 14 Januari 2025.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bandung: Peradaban, 2007.
- Hajira. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai. 14 Januari 2025

- Hayat, Syahdan El. “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cilandak)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Garut: Jumaanatul 'Alyy-Art (J-ART), 2017.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Indonesia, R. (2007).*, 2007, 1–14.
- Ismail, I N, and H Pongoliu. “Pengangkatan anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto).” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 57–77.
- Jamal, Ridwan, Rosdalina Bukido, and Yasin. “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 205–22. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.
- Juniarti, F. “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Komar, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Marthen M.Polii. Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai. 13 Januari 2025.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Novtania, Tiara. “Pengangkatan Anak di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Studi di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Pahlevi, Muhammad Reza. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Permai, Pemerintah Kelurahan Girian. *Profil Kelurahan Girian Permai*. Bitung: Kelurahan Girian Permai, 2023.
- Pratiwi, Ika Putri. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan,” Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Purwadi, Wira, Naskur Bilalu, and Nadira Sanapati. “Penguatan Pemahaman Terhadap Akses Bantuan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung.” *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah* 4, no. 1 (2024): 14–19.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia-Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 2008.
- Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 1 / Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Rafiqah, Lailan. “Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 212.
- Sam. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Keluarga Girian Permai. 15 Januari 2025.

- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Sari, Purnama. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 6–8.
- Silvia. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai. 14 Januari 2025.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Siti Musdaharah. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2022).
- Soimin, Soedarmo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sriwahyu, Annisa. "Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1643>.
- Sya'dan, M, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan. "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & ...* 1, no. 1 (2023). <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1860/1358>.
- Wulandari, Ratna Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Melalui Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA YANG MENGADOPSI

Nama : Silvia T

Usia : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tatacara Ibu Silvia dalam mengangkat anak? Apakah melalui penetapan pengadilan?	Tidak melalui proses pengadilan. Dulu, saat anak tersebut masih dalam kandungan, kami membuat perjanjian dengan orang tuanya bahwa jika anak itu laki-laki, kami akan mengambilnya sebagai anak angkat. Kebetulan, ibunya masih bersaudara dengan saya. Saya mengangkat anak itu saat saya berusia 22 tahun.
2.	Apa alasan dan tujuan Ibu Silvia memutuskan untuk mengangkat anak tersebut?	Karena saya tidak memiliki anak laki-laki. Tetapi, setelah saya mengangkat anak itu, saya dikaruniai anak laki-laki pada tahun berikutnya. Alasan utama saya mengangkat anak bukanlah untuk “pancingan” atau semacamnya, melainkan karena saya memang ingin memiliki anak laki-laki.
3.	Bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya hingga saat ini?	Ibunya masih selalu menjalin komunikasi dengan anak tersebut, tetapi dengan ayahnya sudah tidak ada komunikasi.
4.	Apakah anak tersebut mengetahui bahwa dia adalah anak angkat?	Ya, dia tahu
5.	Apakah ibu Silvia mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak?	Tidak tahu
6.	Apakah Ibu Silvia mengetahui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Kurang tahu
7.	Apakah Ibu Silvia mengetahui	Tidak tahu

	prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?	
8.	Mengenai waris, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sama seperti bagian anak kandung?	Tetap akan saya berikan bagian yang sama dengan anak kandung, karena sampai sekarang saya menganggap dia sebagai anak kandung saya sendiri. Saya sudah merawatnya sejak lahir.
9.	Bagaimana status anak tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran?	Di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dia tercatat sebagai anak kandung.

Nama : Hajira U

Usia : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tatacara Ibu Hajira dalam mengangkat anak? Apakah melalui penetapan pengadilan?	Tidak melalui pengadilan, hanya secara kekeluargaan. Waktu itu orang tuanya yang tawarkan untuk angkat anak itu kalau dia laki-laki.
2.	Apa alasan dan tujuan Ibu Hajira memutuskan untuk mengangkat anak tersebut?	Saat itu, anak tersebut berusia 6 bulan. Orang tua kandungnya sedang mengalami masalah rumah tangga dan berencana untuk berpisah. Karena tidak ada yang bisa mengurus anak tersebut, orang tua anak (yang merupakan ipar saya) menawarkan agar saya mengadopsi anak tersebut. Selain itu, anak tersebut pernah jatuh dari lantai 2 dan hampir meninggal. Sebelum anak itu lahir, ibu kandungnya sudah berkeinginan agar jika anak itu laki-laki, saya yang mengasuhnya. Ibu kandungnya ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada saya. Tujuan saya mengangkat anak tersebut adalah agar ia selamat, panjang umur, dan mendapatkan kasih sayang.
3.	Bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya hingga saat ini?	Hubungan anak tersebut dengan ibu kandungnya baik-baik saja, mereka masih saling menelepon.

4.	Apakah anak tersebut mengetahui bahwa dia adalah anak angkat?	Dia Tahu
5.	Apakah Ibu Hajira mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak?	Ya, saya tahu. Meskipun hanya anak yang diadopsi, ia tetap harus mendapatkan bagian harta warisan jika ada.
6.	Apakah Ibu Hajira mengetahui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Tidak tahu
7.	Apakah Ibu Hajira mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?	Saya tahu. Awalnya, kami berencana untuk membuat surat perjanjian hitam di atas putih. Namun, karena orang tua kandung anak sudah ikhlas menyerahkan anak tersebut, proses tersebut tidak jadi dilakukan.
8.	Mengenai waris, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sama seperti bagian anak kandung?	Karena sudah saya anggap seperti anak sendiri, jadi tetap akan saya samakan dengan bagiannya anak kandung.
9.	Bagaimana status anak tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran?	Sebagai anak kandung

Nama : Hadija H

Usia : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tatacara Ibu Hadija dalam mengangkat anak? Apakah melalui penetapan pengadilan?	Tidak melalui pengadilan, hanya berdasarkan kesepakatan keluarga. Ibu kandung anak tersebut adalah adik kandung saya, jadi anak ini sebenarnya keponakan saya. Saya mengangkat anak ini pada tahun 2013.
2.	Apa alasan dan tujuan Ibu Hadija memutuskan untuk mengangkat anak tersebut?	Karena saya merasa kasihan karena ayah kandungnya tidak mengakui anak tersebut. Selain itu, anak ini

		menderita penyakit hidrocefalus. Saya merasa sayang dan dari hati nurani ingin merawat dan memberikan kasih sayang.
3.	Bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya hingga saat ini?	Ibu kandungnya sudah jarang menemuinya
4.	Apakah anak tersebut mengetahui bahwa dia adalah anak angkat?	Saat ini, anak ini belum mengetahui bahwa dia adalah anak angkat karena masih kecil. Namun, nanti jika usianya sudah cukup, saya akan memberitahunya.
5.	Apakah Ibu Hadija mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak?	Tidak tahu
6.	Apakah Ibu Hadija mengetahui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Tidak tahu
7.	Apakah Ibu Hadija mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?	Tidak Tahu
8.	Mengenai waris, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sama seperti bagian anak kandung?	Tetap akan diberikan warisan yang sama dengan bagian anak kandung.
9.	Bagaimana status anak tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran?	Sebagai anak kandung

Nama : Fatma K

Usia : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tatacara Ibu Fatma dalam mengangkat anak? Apakah melalui penetapan pengadilan?	Tidak melalui pengadilan. Hanya berdasarkan kesepakatan dengan ibu kandungnya, yang merupakan anak saya, karena ayah kandungnya sudah pergi sejak anak tersebut berusia 3 bulan.

2.	Apa alasan dan tujuan Ibu Fatma memutuskan untuk mengangkat anak tersebut?	Saat itu, anak tersebut masih berusia 3 bulan dan merupakan cucu saya. Orang tuanya sudah berpisah karena KDRT. Saya berinisiatif untuk mengambil anak tersebut karena ayahnya sudah menghilang sejak usia 3 bulan dan ibunya sudah menikah lagi dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu karena harus mengurus 2 anak lainnya. Selain itu, dia adalah cucu saya, jadi tidak mungkin saya sebagai neneknya hanya membiarkan anak tersebut. Jadi, saya merawatnya agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi.
3.	Bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya hingga saat ini?	Ibunya masih menjenguknya, tetapi tidak memberikan nafkah. Nafkah hanya berasal dari saya sebagai neneknya. Ayahnya, seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah melihatnya sejak usia 3 bulan sampai sekarang.
4.	Apakah anak tersebut mengetahui bahwa dia adalah anak angkat?	Yang dia tahu sekarang, saya adalah neneknya. Dia juga tahu siapa ibunya.
5.	Apakah Ibu Fatma mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak?	Tidak tahu
6.	Apakah Ibu Fatma mengetahui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Tidak tahu
7.	Apakah Ibu Fatma mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?	Untuk aturan tersebut, saya juga tidak tahu sama sekali.
8.	Mengenai waris, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sama seperti bagian anak kandung?	Karena dia cucu, tetap akan diberikan bagian warisan yang sama dengan bagian cucu.
9.	Bagaimana status anak tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran?	Sekarang akta kelahiran dan kartu keluarganya sedang diurus ulang untuk dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga saya, karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah, hanya menikah secara agama. Saya sebenarnya juga tidak terlalu mengerti bagaimana cara

		mengurus ini, tapi saya berencana untuk menghadap ke kantor lurah atau capil untuk mengetahui prosesnya.
10.	Bagaimana jika nanti Ibu Fatma diarahkan oleh pihak Capil untuk menempuh jalur pengadilan dalam pengangkatan anak tersebut?	Tetap akan diurus, kalau ada biaya. Karena sangat sulit untuk bisa masuk sekolah jika tidak ada akta kelahiran dan kartu keluarga.

Nama : Sam

Usia : 59 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tatacara Ibu Sam dalam mengangkat anak? Apakah melalui penetapan pengadilan?	Tidak pakai proses pengadilan. Anak ini sebenarnya cucu saya, yang saya rawat sejak usia 1 tahun 8 bulan. saya adopsi anak ini berdasarkan kesepakatan dengan orang tuanya yang sudah bercerai, Waktu itu orang tuanya sudah pisah lalu ibunya pergi merantau dan ayahnya tidak pernah jenguk dan kasih nafkah sampai sekarang. Nanti saya angkat jadi anak waktu dia mau masuk SMP, karena pihak sekolah minta Kartu Keluarga, saya telfon ayahnya tanya kalau ada kartu keluarga, ternyata tidak pernah urus. lalu, ayahnya bilang masukkan saja ke KK saya. Jadi, orang tuanya sepakat untuk memasukkan anak ini ke kartu keluarga saya
2.	Apa alasan dan tujuan Ibu Sam memutuskan untuk mengangkat anak tersebut?	Untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah, terutama Kartu Keluarga. Meskipun anak ini cucu saya, saya sudah merawatnya sejak kecil hingga sekarang dia kuliah. Selain itu, ayahnya tidak memberikan nafkah,

		hanya ibunya saja.
3.	Bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya hingga saat ini?	Ibunya masih merantau, tetapi selalu pulang setahun sekali. Ibunya juga yang mengirimkan uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Sementara ayahnya, sejak mereka berpisah, tidak pernah datang menjenguk maupun memberikan nafkah.
4.	Apakah anak tersebut mengetahui bahwa dia adalah anak angkat?	Dia tahu bahwa saya adalah neneknya, dan statusnya di KK adalah sebagai anak. Dia juga sudah mengerti mengenai hal itu.
5.	Apakah Ibu Sam mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak?	Tidak tahu
6.	Apakah Ibu Sam mengetahui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Kurang tahu mengenai aturan-aturan seperti itu.
7.	Apakah Ibu Sam mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?	Tidak tahu
8.	Mengenai waris, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sama seperti bagian anak kandung?	Karena anak ini cucu saya, maka dalam masalah warisan, dia akan mendapatkan bagian sebagai cucu.
9.	Bagaimana hak perwalian untuk anak angkat Ibu Sam?	Karena dia perempuan, nanti saat akan menikah, saya tetap akan memberikan hak perwalian nikah kepada ayahnya, jika ayahnya bersedia. Tetapi, jika ayahnya tidak bersedia, saya akan meminta wali hakim dari KUA, karena suami saya (kakek) tidak bisa menjadi wali nikah karena dari pihak perempuan.
10.	Bagaimana status anak tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran?	Di KK dan akta kelahiran, dia tercatat sebagai anak kandung.

Nama : Bapak Marthen M. Polii, S.Sos
 Usia : 58 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Girian Permai
 Jabatan : Kepala Kelurahan Girian Permai

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana praktik pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai sejauh ini yang Bapak ketahui?	Sejak saya bertugas, belum pernah ada laporan dari masyarakat ke kantor kelurahan terkait proses pengangkatan anak. Mungkin, masyarakat langsung mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, selama saya menjabat, belum ada satu pun pengajuan pengangkatan anak yang dilaporkan ke kelurahan.
2.	Bagaimana tanggapan Bapak terkait praktik pengangkatan anak yang tidak melalui proses Penetapan Pengadilan?	Pengangkatan anak seharusnya tetap melalui jalur hukum, yaitu melalui proses penetapan di pengadilan. Jangan sampai ada orang yang mengangkat anak tanpa persetujuan dari orang tua kandung. Hal ini penting karena di masa depan, ketika anak tersebut sudah dewasa, ia mungkin akan mencari tahu tentang riwayat hidupnya atau kembali kepada orang tua kandungnya.
3.	Apakah Bapak setuju dengan praktik pengangkatan anak yang tanpa penetapan pengadilan?	Saya tentu tidak setuju dengan praktik tersebut karena hal itu berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan.
4.	Bagaimana Bapak sebagai pemerintah Kelurahan menyikapi masyarakat yang mengangkat anak dengan memasukkan anak angkatnya ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir sebagai anak kandung?	Jika ada masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak, tentu harus mengikuti prosedur resmi. Mereka harus melapor ke kelurahan terlebih dahulu untuk memastikan berkas lengkap sebelum diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk akta lahir, pihak kelurahan sendiri tidak mempunyai wewenang untuk mengubah status orang tua angkat

		menjadi orang tua kandung, dan surat keterangan lahir pun harus diperoleh dari bidan atau rumah sakit, bukan dari kelurahan.
5.	Bagaimana jika kasus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menimbulkan masalah di kemudian hari? Bagaimana pihak kelurahan memberikan solusi terhadap hal tersebut	Kami dari pihak kelurahan tentu akan berupaya melakukan mediasi dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat, serta berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
6.	Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?	Karena belum pernah ada laporan dari masyarakat mengenai pengangkatan anak, saya belum pernah membaca secara rinci peraturan tersebut. Namun, saya yakin bahwa pengangkatan anak pasti memiliki aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ORANG TUA YANG
MENGANGKAT ANAK DAN KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI**



Wawancara dengan narasumber Ibu Silvia T



Wawancara dengan narasumber Ibu Hajira U



Wawancara dengan narasumber Ibu Hadija H



Wawancara dengan narasumber Ibu Fatma



Wawancara dengan narasumber Ibu Sam



*Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai,
Bapak Marthen M. Polii, S.Sos*

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Tampelo
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Girian Permai, Candi Mandari

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM : 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 14 Januari 2025
Narasumber


(.....Silvia Tampelo.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAJIRA UNA
Usia : 5,6
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : GIRI PER BANDA MANDARI

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM : 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, Januari 2025
Narasumber


(.....HAJIRA UNA.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hadiza Haili*

Usia : *18*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Alamat : *Candi Madani Giper*

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiyah Azzahra Bachdlar

NIM : 20211020

Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, *11* Januari 2025

Narasumber

Hadiza
(.....*Hadiza Haili*.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sam*

Usia : *57*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Alamat : *Giper, Candi Madani*

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiyah Azzahra Bachdlar

NIM : 20211020

Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, Januari 2025

Narasumber

Sam
(.....*Sam*.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fatma Karim*
Usia : *55 tahun*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Candi Madani, Giper*

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : *Nadiah Azzahra Bachdlar*
NIM : *20211020*
Judul : *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung*

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, *14* Januari 2025
Narasumber
[Signature]
(.....*fatma karim*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MARTHEAN M. POLU, S.Sos*
Usia : *49*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *Girian Permai*
Jabatan : *Kepala Kelurahan girian permai*

menyatakan bahwa saudara :

Nama : *Nadiah Azzahra Bachdlar*
NIM : *20211020*
Judul : *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, *13* Januari 2025
Responden
[Signature]
(.....*MARTHEAN M. POLU, S.Sos*.....)
NIP.19760302 201102 1 001

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Dr. SH. Sarundajang Ringroad I Manado Telp. 0431-860616 Manado 95128
 fasya@iain-manado.ac.id  iain-manado.ac.id

Nomor : B- 830 /In.25/F.I/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 14 Desember 2024

Kepada Yth.
.....

Di –
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

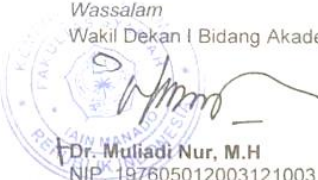
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nadiah Azzahra Bachdlar**
NIM : 20211020
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 16 Desember 2024 s.d. 16 Februari 2024.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Dr. Muliadi Nur, M.H
NIP. 197605012003121003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado;
Dekan Fakultas Syariah;
Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 29 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Malendeng Recidence Blok W No. 2, Kelurahan
Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
No. HP : 089697997628
Alamat Email : bachdarnadiah@gmail.com



B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Fuad Bachdar
Pekerjaan : Tidak Bekerja

2. Ibu

Nama : Samsia Lamaonde
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Girian Indah
SMP : SMP Negeri 1 Bitung
SMA : SMA Negeri 1 Bitung
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

D. Pengalaman Organisasi

- Anggota Media *Creative* Himpunan Mahasiswa *Ahwal Al-Syakshiyah* (HMPS-AS) Fakultas Syariah IAIN Manado Periode 2022 – 2023.
- Sekretaris Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa KIP-Kuliah dan Bidikmisi (HIMAKIPSI) IAIN Manado Periode 2022 – 2023.
- Wakil Ketua I Bidang Administrasi, Pendidikan dan Kaderisasi Forum Mahasiswa KIP-Kuliah (FORMAKIP) IAIN Manado Periode 2023 – 2024.
- Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa *Ahwal Al-Syakshiyah* (HIMAPRODI-AS) Fakultas Syariah IAIN Manado Periode 2023 – 2024.
- Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-FS) IAIN Manado Periode 2024 – 2025.